



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

SURAT IJIN

Nomor : 421.1 / 170 / 2010

TENTANG

PENDIRIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK " TUNAS ABADI "
DESA GAGAKAN KECAMATAN SAMBONG KABUPATEN BLORA.

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 3. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Taman Kanak - Kanak (TK TUNAS ABADI) Desa Gagakan Kec.Sambong Kab. Blora, dari Ketua Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kab. Blora Nomor : 510.71/ 81/2010;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- Nama : TK TUNAS ABADI Desa Gagakan Kec. Sambong Kabupaten Blora
- Alamat : Desa Gagakan Kec. Sambong Kabupaten Blora
- Untuk : Mendirikan sekolah dan Menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011 TK TUNAS ABADI Kec. Sambong
- Keterangan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan TK tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
 2. Surat Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 4 (empat) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora, 31 Januari 2010

An. BUPATI BLORA

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora

Dra. RATNANI WIDOWATI

Pejabat Utama Muda

NIP.19581016 198503 2 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Blora 40100 Telp. (0296) 231237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/ 11 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK TUNAS ABADI " DESA GAGAKAN KEC. SAMBONG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Tunas Abadi
Desa Gagakan Kec. Sambong

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK
Tunas Abadi Desa Gagakan Kec. Sambong berjalan sesuai
aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Blora;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah Nomor : 421.1/178/2010 Tanggal
31 Januari 2010 tentang Ijin pendirian " dan
penyelenggaraan Tk Tunas Abadi Kec. Sambong;

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/482/2014, tanggal 10 Maret
2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Tunas Abadi Desa
Gagakan Kec. Sambong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama | TK TUNAS ABADI |
| Berdid | 31 Januari 2010 |
| Alamat | Desa Gagahan Kecamatan Sambong
Kabupaten Blora |
| Penyelenggara | Kemah Ruanawati |
| Kepala Sekolah | Parmiati |
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK TUNAS ABADI tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 10 April 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Teman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip